

SURAT PERJANJIAN

Nomor : PD.05.01/21/5/3/ADKJ/KJNG/PLND-25

TENTANG

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN
RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

Surat Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. Nama : **DJOKO SANTOSO**
Jabatan : Pimpinan Proyek Kijing
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Alamat : Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/22/9/2/SPGD/UTMA/PLND-23 tanggal 22 September 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/14/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 14 November 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RAJI ARDA BELLY**
Jabatan : Direktur
CV Salman Nakama Konstruksi
Alamat : Komplek Arwana li Jl Pemda, Blok O, Nomor 6, Rt 003, Rw 007, Kota Pontianak, 78231

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cv Salman Nakama Konstruksi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 104 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Joko Halomoan Pangihutan Marbun di Pontianak dan Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0051131-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Yusmani Jaya, S.H., M.Kn Notaris di Pontianak, yang Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-0040142-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia;
2. **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor



PD.01/14/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Pemenang Tender Terbatas Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

3. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknik, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; ✓
4. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; ✓
5. **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak; ✓
 - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan dimaksud, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini. ✓

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kontrak

1. Maksud dari Kontrak ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengakui dan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan; ✓
2. Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KEDUA** sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Peserta/Calon Penyedia Nomor PD.01/13/2/2/PGTK/PGTK/PLND-25 tanggal 13 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;

[Handwritten signature]



- b. Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP) Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat; ✓
 - c. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/14/2/3/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberian Penjelasan Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, beserta risalahnya; ✓
 - d. Surat CV Salman Nakama Konstruksi Nomor 026/SNK/SPH/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Surat Penawaran Harga;
 - e. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/24/2/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 24 Februari 2025 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran File I Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - f. Berita Acara Kegiatan Nomor PD.01/28/2/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 28 Februari 2025 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran File I Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - g. Pengumuman Nomor PD.01/3/3/2/PGTK/PGTK/PLND-25 tanggal 3 Maret 2025 tentang Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi Dan Dokumen Persyaratan Teknis (Dokumen File I) Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
 - h. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/3/3/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran File II Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - i. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada CV Salman Nakama Konstruksi tanggal 10 Maret 2025 perihal Undangan Negosiasi Penawaran Harga;
 - j. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/11/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 11 Maret 2025 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - k. Surat Penetapan Pemenang Nomor PD.01/14/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Pemenang Tender Terbatas Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Kontrak ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur secara rinci dan detail dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, dan Berita Acara Rapat Penjelasan beserta risalahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. dan c. Kontrak ini.

Pasal 5

Jenis dan Biaya Pekerjaan

1. Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum;
2. Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada



PIHAK KEDUA dengan ketentuan:

- a. Tahap Pertama
Sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $10\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}94.000.000,-$ (sembilan puluh empat juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 15% (lima belas persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Tahap Kedua
Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 35% (tiga puluh lima persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Tahap Ketiga
Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Tahap Keempat
Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - e. Tahap Kelima
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau $25\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}235.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - f. Tahap Keenam
Sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau $5\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}47.000.000,-$ (empat puluh tujuh juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah selesai masa pemeliharaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Pembayaran Pekerjaan ditransfer melalui rekening **PIHAK KEDUA**:
- a. Nomor Rekening : 1014000557
 - b. Nama Pemilik Rekening : CV. Salman Nakama Konstruksi
 - c. Nama Bank : BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Pasal 6

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan mengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Perjanjian Tambahan (Addendum) (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Khusus Umum (SSUK);



- e. Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP) termasuk berita acaranya;
 - f. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - g. Dokumen lainnya.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih dahulu disebut berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10

Komitmen Anti Suap

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terkait komitmen sebagai berikut:

- a. Membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- b. Apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.



Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DJOKO SANTOSO

PIHAK KEDUA



RAJI ARDA BELLY



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

1. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) (Klausula 7.8 dalam SSUK):

Perubahan klausula Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada angka 3, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil verifikasi realisasi 3. capaian TKDN yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan bukti pendukung perhitungan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. KORESPONDENSI

Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9, Jakarta Utara
Telepon : (021) 50918888
Website : www.pelindo.co.id
Email : info@pelindo.co.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Direktur CV Salman Nakama Konstruksi
Alamat : Komplek Arwana li Jl Pemda, Blok O, Nomor 6, Rt 003, Rw 007, Kalimantan Barat
Telepon : 085754999219
Website : -
Email : cvsnk16@gmail.com

3. WAKIL SAH **PARA PIHAK**

Wakil Sah **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** : Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Pengawas Pekerjaan : Tim Teknis dan Pengawas Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur CV Salman Nakama Konstruksi



4. PEMBAYARAN

Pengajuan permohonan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

5. JAMINAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

6. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nilai Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pekerjaan ini sebesar 58.28% (lima puluh delapan koma dua delapan persen) sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pemenuhan nilai minimal TKDN yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

7.1. KETENTUAN UMUM

7.1.1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam SSUK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Biaya Pekerjaan adalah total biaya yang tercantum dalam Kontrak;
2. *Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate* yang selanjutnya disebut HPS/OE adalah perhitungan perkiraan biaya atas pekerjaan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja;
4. Jaminan adalah jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia dan/atau setoran tunai melalui rekening perusahaan, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penyedia/Penyedia;
5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
6. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK;
7. Kontrak Lumsom adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
8. KSO (Kemitraan) adalah kerja sama antar Penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
9. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK;
10. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau wujud fisik lainnya tidak terbatas pada pekerjaan sipil;
12. Pengguna adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
13. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan Kontrak;
14. Penyelenggara adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia;
15. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
16. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mewakili Penyedia untuk melakukan penandatanganan Kontrak yang akan ditetapkan dalam SSKK dan Kontrak;
17. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili Perusahaan untuk melakukan penandatanganan Kontrak yang akan ditetapkan dalam SSKK dan Kontrak;
18. Rekapitulasi Penawaran Harga/Rincian Penawaran Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran harga;
19. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis/Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference yang selanjutnya disebut RKS Teknis/KAK/TOR adalah dokumen yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan penjabaran dari rencana pengadaan yang berisi persyaratan teknis, proses, dan hasil kerja yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan;

20. Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak yang menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK;
21. Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak;
22. Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
23. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
24. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan seluruh hasil pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
25. Tenaga Ahli adalah personel yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu;
26. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna untuk bertindak mewakili dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA termasuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan perpanjangan jangka waktu;
27. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa.

7.1.2. Penerapan

SSUK diterapkan secara umum dalam pelaksanaan Pekerjaan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Dokumen Kontrak.

7.1.3. Bahasa dan Hukum

1. Bahasa Kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam hal Penyedia merupakan perorangan/badan usaha asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
2. Dalam hal kontrak dan korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Internasional, maka yang berlaku adalah pengertian dalam bahasa Indonesia;
3. Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, kecuali secara tegas sesuai ketentuan hukum Republik Indonesia memperbolehkan penerapan hukum dari yurisdiksi lain.

7.1.4. Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksi

1. Perbuatan/tindakan PIHAK KEDUA yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi antara lain:
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan Pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyebabkan kegagalan pelaksanaan Pekerjaan atau kegagalan bangunan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak;
 - f. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan (bila ada);
 - g. Terlambat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Kontrak;
 - h. Realisasi capaian TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak lebih rendah dari nilai komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak;
 - i. Melakukan tindakan penyuapan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pelanggaran atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. Angka 1 huruf a. dan huruf b. serta huruf i. dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan (bila ada) atau jaminan pemeliharaan (bila ada), ganti kerugian kepada

- PIHAK PERTAMA, pemutusan Kontrak dan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 3 (tiga) tahun;
- b. Angka 1 huruf c. sampai dengan huruf e. dikenakan sanksi ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
 - c. Angka 1 huruf f. dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Angka 1 huruf g. dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan;
 - e. Angka 1 huruf h. dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar selisih antara nilai komitmen TKDN dengan nilai realisasi capaian TKDN pada pelaksanaan pekerjaan dengan denda paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
3. Apabila dalam waktu bersamaan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi lebih dari 1 (satu) sanksi Daftar Hitam (*black list*) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang terlama.
- 7.1.5. Korespondensi
Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali PIHAK KEDUA yang merupakan penyedia asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau wakil sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili.
- 7.1.6. Wakil Sah PARA PIHAK
1. Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan atas Kontrak ini, telah dilakukan oleh perwakilan perusahaan yang sah dan perwakilan tersebut adalah pihak yang telah mendapat kuasa oleh persetujuan perseroan yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan apapun atau merupakan kelalaian dalam setiap perjanjian, peraturan perundangan, atau peraturan korporasi dimana pihak tersebut terikat;
 2. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah PARA PIHAK yang disebutkan dalam SSKK;
 3. Tindakan dan dokumen yang dapat dilakukan/dibuat oleh wakil sah PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas seperti pembuatan dan penandatanganan surat-surat dan/atau dokumen lainnya dan/atau berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilakukan langsung oleh PARA PIHAK;
- 7.1.7. Perpajakan
PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Pekerjaan, dianggap telah termasuk dalam Biaya Pekerjaan.
- 7.1.8. Pengalihan
1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan;
 2. Dalam hal Pekerjaan dialihkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka terhadap seluruh hasil Pekerjaan dari pihak yang mengalihkan yang telah diakui dan diterima oleh PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab secara penuh kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut;

b h 21

7.2. PELAKSANAAN KONTRAK

7.2.1. Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditentukan dalam Kontrak.

7.2.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak.

7.2.3. Serah Terima Lokasi Pekerjaan

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemeriksaan kondisi lapangan setelah penandatanganan Kontrak, untuk kemudian dilakukan serah terima lokasi Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi (BASTL) yang dilaksanakan sebelum penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

7.2.4. Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)

1. Pelaksanaan Pekerjaan dimulai terhitung sejak tanggal BAMK, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah Kontrak ditandatangani;
2. BAMK ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mengatur hal-hal namun tidak terbatas pada tanggal dimulainya pekerjaan terhitung sejak ditandatanganinya BAMK.

7.2.5. Asuransi

Dalam pelaksanaan Pekerjaan dan apabila dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.2.6. Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Apabila PIHAK PERTAMA memandang perlu dilakukan penyerahan secara parsial atas beberapa bagian pekerjaan yang telah diselesaikan serta telah dilakukan pengujian untuk dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyerahan secara parsial akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Penentuan tanggal serah terima parsial; dan
 - b. Tanggung jawab pemeliharaan.
3. Dalam hal kontrak terdiri dari beberapa bagian kontrak maka penyerahan hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan penyelesaian dari masing-masing bagian kontrak tersebut yang diatur dalam Kontrak;
4. Tempat penyerahan hasil Pekerjaan adalah sebagaimana ditentukan dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.2.7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan guna mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
2. Tim Teknis berasal dari unit kerja/anak perusahaan yang ditunjuk, instansi terkait, dan/atau tenaga profesional termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan bidang sertifikasi dan otoritas pemerintah;
3. Tim Teknis berhak untuk membahas, mengevaluasi dan menilai laporan PIHAK KEDUA serta metode pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Tim Teknis dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan otorisasi tertulis dari PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis;

6. PIHAK KEDUA harus memperbaiki dengan segera dan secara teliti setiap kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Teknis;
7. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Berita Acara Progres Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, dan berita acara kegiatan lapangan lainnya;
8. Terlepas dari adanya pemeriksaan, pengujian atau penyaksian oleh PIHAK PERTAMA, Tim Teknis atau otorisasi pemerintah, PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengawasan/pemeriksaan mutu, pengujian dan jaminan mutu dari pekerjaan untuk memastikan dan dapat mendukung kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini;
9. PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan tanpa memperhatikan lokasi pekerjaan, dengan PIHAK KEDUA yang menyediakan dan mengatur akses pemeriksaan tanpa batas terhadap pekerjaan.

7.2.8. Kontrak Kritis

Dalam hal terjadi deviasi keterlambatan antara realisasi fisik dengan target rencana pelaksanaan kontrak atau terjadi Kontrak Kritis, maka PARA PIHAK melakukan penanganan Kontrak Kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

7.2.9. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Kecuali Kontrak dihentikan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak;
2. Jika Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati bukan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* namun karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan;
3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausula ini adalah tanggal penyelesaian semua Pekerjaan.

7.2.10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengubah jadwal secara tertulis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK PERTAMA menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
3. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan;
5. Ketentuan lain yang disepakati PARA PIHAK yang bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK.

7.2.11. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal penyelesaian Pekerjaan;
3. Apabila Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan;
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang PIHAK PERTAMA dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan;

5. PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi;
6. PIHAK PERTAMA menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dan untuk berapa lama setelah PIHAK KEDUA meminta perpanjangan;
7. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan pula dalam hal terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang menunda pelaksanaan Pekerjaan untuk sementara waktu;
8. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*).

7.2.12. Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal PIHAK KEDUA gagal dan lalai menyelesaikan Pekerjaan sampai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan;
2. Pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausa ini dimuat dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang didalamnya mengatur sekurang-kurangnya waktu penyelesaian Pekerjaan dan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA harus, dengan biaya sendiri memerintahkan Personel, Tenaga Ahli dan Sub Penyedia (sepanjang dimungkinkan) untuk bekerja lembur dan menyediakan tambahan Personel dan fasilitas pendukung serta upaya wajar lainnya agar Pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) pada angka 2 klausula ini;
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang ditambahkan untuk Pemberian Kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara.

7.3. PENYELESAIAN KONTRAK (SERAH TERIMA PEKERJAAN)

1. Setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai Kontrak atau mencapai progres 100% (seratus persen) untuk pekerjaan yang memiliki progres fisik, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk serah terima hasil Pekerjaan;
2. Serah terima hasil Pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
3. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis;
4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian Pekerjaan yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak;
6. PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan jika hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak;
7. Serah terima hasil Pekerjaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
8. Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang diuraikan pada Kontrak, maka dibuat surat penolakan penerimaan hasil Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA segera memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan Pekerjaan;
9. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
10. Jika hasil Pekerjaan yang diserahkan terlambat/melewati batas waktu akhir jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau bukan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.

7.4. PERUBAHAN KONTRAK

7.4.1. Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*);

2. Perjanjian Tambahan (*addendum*) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak dan disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Selain Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang diatur pada angka 2 klausula ini, Perjanjian Tambahan (*addendum*) dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PIHAK PERTAMA, perubahan rekening PIHAK KEDUA, perubahan Tim Teknis, dan sebagainya;
4. Pekerjaan tambah harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
5. Permintaan perubahan Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai dasar penyusunan Perjanjian Tambahan (*addendum*);
7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
8. Dalam hal Peristiwa Kompensasi, jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan akibat Peristiwa Kompensasi;
9. Dalam hal Keadaan Kahar/*Force Majeure*, jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
10. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
11. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
12. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).

7.4.2. Keadaan Kahar/*Force Majeure*

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial/pemogokan;
 - d. Kebakaran;
 - e. Kondisi cuaca ekstrem;
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Pemerintah.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sekurang-kurangnya PIHAK KEDUA wajib membuktikan bahwa terjadinya keadaan tersebut mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
4. PIHAK PERTAMA berhak menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA untuk menentukan apakah keadaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA merupakan Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
5. Hal-hal yang merugikan akibat kelalaian PARA PIHAK dalam menjalankan kewajibannya dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kontrak, tidak akan termasuk sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dengan ketentuan:

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar/*Force Majeure* PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin meneruskan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).
7. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dan pihak yang ditimpa Keadaan Kahar/*Force Majeure*:
 - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian atau Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan untuk dinilai lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA.
 8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak dikenakan sanksi;
 9. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar/*Force Majeure* dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan;
 10. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar/*Force Majeure* dapat bersifat:
 - a. Sementara hingga Keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir; atau
 - b. Permanen apabila akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya Pekerjaan.
 11. Penghentian Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan dan tahun anggaran.

7.5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

7.5.1. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai, atau dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA tidak mampu membayar;
2. Keadaan Kahar/*Force Majeure* terpenuhi;
3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.;
4. Adanya kesepakatan PARA PIHAK.

7.5.2. Pemutusan Kontrak

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang menguraikan pelanggaran atau kelalaian yang perlu diperbaiki oleh pihak yang diberikan peringatan dan pihak yang diberi peringatan tidak atau gagal melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan;
2. PIHAK PERTAMA memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 1 klausula ini;
3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 1 klausula ini;
4. Pemutusan Kontrak dilakukan pada penerbitan surat peringatan ke-3 (tiga) ketika salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.

7.5.3. Penundaan Kontrak

1. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausula ini, antara lain:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA;
 - d. Adanya indikasi barang dan jasa dibawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Apabila penyimpangan dan/atau kecurangan dan kerugian bagi PIHAK PERTAMA tidak dapat diatasi, PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak dengan PIHAK KEDUA.

7.5.4. Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK PERTAMA

1. Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
 - d. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*) sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. PIHAK KEDUA lalai/gagal dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak, termasuk kelalaian dan kegagalan dalam melaksanakan ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaian dan/atau kegagalannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
 - g. Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).
2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausula ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*);
3. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya;
4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

7.5.5. Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK KEDUA

1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila:

- a. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan atau kelanjutan Pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati;
- b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran atas permohonan pembayaran prestasi Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya;
3. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

7.5.6. Berakhirnya Kontrak

1. Kontrak berakhir apabila:
 - a. Pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama. Khusus untuk pekerjaan dengan masa pemeliharaan atau masa penjaminan oleh PIHAK KEDUA, Kontrak dinyatakan berakhir apabila telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Kedua oleh PIHAK PERTAMA; atau
 - b. Disepakati oleh PARA PIHAK untuk diakhiri.
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah terkait dengan pembayaran prestasi Pekerjaan yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Kontrak.

7.6. PIHAK PERTAMA

7.6.1 PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:

1. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. Menolak dan/atau menerima dan menyetujui hasil Pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan ketentuan, dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
4. Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA;
5. Memberikan instruksi dan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
6. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam/*Black List* (apabila ada);
7. Mengusulkan atau menyetujui Perjanjian Tambahan (*addendum*);
8. Melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA;
9. Menolak atau menerima usulan perubahan baik sebagian maupun seluruh isi Kontrak dari PIHAK KEDUA;
10. Menolak atau menerima usulan Sub Penyedia yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

7.6.2 PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

1. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan cara pembayaran yang tercantum dalam Kontrak;
2. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak;
3. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Kontrak ini sepanjang bantuan tersebut adalah kewenangan PIHAK PERTAMA;
4. Menyediakan untuk kepentingan PIHAK KEDUA berupa bahan, dokumen dan data serta informasi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Kontrak ini.

7.7. PIHAK KEDUA

7.7.1. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Biaya Pekerjaan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. Memperoleh fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
3. Menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Kontrak ini sepanjang bantuan tersebut adalah kewenangan PIHAK PERTAMA;
4. Menerima berupa bahan, dokumen dan data serta informasi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Kontrak ini dari PIHAK PERTAMA.

7.7.2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
4. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Mengambil langkah-langkah yang cukup dan memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
7. Menyerahkan seluruh laporan Pekerjaan beserta lembar kerja yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud;

7.7.3. Tanggung Jawab

PIHAK KEDUA bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

7.7.4. Kerahasiaan

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA maupun hasil Pekerjaan kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7.7.5. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak selain untuk kepentingan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7.7.6. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran HAKI.

7.7.7. Penanggungan dan Risiko

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan bertanggung jawab tanpa batas kepada PIHAK PERTAMA terhadap semua bentuk risiko yang timbul namun tidak terbatas pada tuntutan, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan klaim yang timbul terhitung sejak tanggal BAMK sampai

dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kedua dari hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel;
- b. Cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA secara sengaja tidak mematuhi atau gagal untuk mematuhi bagian atau keseluruhan ketentuan Kontrak beserta Dokumen Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;

2. Terhitung sejak tanggal BAMK sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (termasuk masa pemeliharaan, jika ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA;
3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak;
4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan sejak tanggal BAMK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA batas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

7.7.8. Perlindungan Tenaga Kerja

1. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Sub Penyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
4. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

7.7.9. Pemeliharaan Lingkungan

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi dan memelihara lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja, dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap dan segala polusi, pencemaran atau gangguan lingkungan yang secara tidak langsung atau secara langsung diakibatkan oleh pelaksanaan Pekerjaan.

7.7.10. Tindakan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan; dan/atau
2. Melakukan suatu Pekerjaan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.

7.8. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri adalah sebagaimana diatur dalam DPP;

2. PIHAK KEDUA wajib melakukan monitoring realisasi capaian TKDN secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali selama masa pelaksanaan pekerjaan, dimana laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan evaluasi ketercapaian;
3. Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KETIGA wajib menyerahkan hasil verifikasi realisasi capaian TKDN yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan melampirkan bukti pendukung perhitungan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. Biaya verifikasi TKDN menjadi beban PIHAK KEDUA;
5. Pelaksanaan implementasi TKDN mengacu pada ketentuan dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.9. SANKSI

1. Sanksi keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan, kecuali keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
2. Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dengan cara memotong dari pembayaran prestasi Pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA;
3. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai dalam pelaksanaan pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan dan/atau kehilangan alat atau fasilitas milik PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya sebesar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan;
4. Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat kesalahan dari PIHAK KEDUA dan dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA menunjuk konsultan pengawas lapangan, maka biaya konsultan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akibat keterlambatan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian;
5. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh apapun juga, PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan;
6. Sanksi atas ketidaktercapaian komitmen TKDN sebagai berikut:
 - a. Dalam hal realisasi capaian TKDN pada akhir pelaksanaan Pekerjaan lebih rendah dari nilai komitmen TKDN yang disampaikan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar selisih antara nilai realisasi capaian dengan komitmen dikalikan Biaya Pekerjaan, dengan denda maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari Biaya Pekerjaan;
 - b. PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim P3DN akan menyampaikan surat pemberitahuan atas pengenaan denda PIHAK KEDUA kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Sanksi administrasi berupa pencantuman dalam Daftar Hitam (*black list*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Pekerjaan. Hasil pemeriksaan Pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil Pekerjaan;
2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan;
3. Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

7.11. KEPEMILIKAN DOKUMEN

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik PIHAK PERTAMA, termasuk HAKI yang melekat padanya;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat serah terima Pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak;

3. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan harus merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi lain tentang segala informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi yang tercantum dalam rekomendasi selama pelaksanaan maupun terhadap hasilnya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dokumen-dokumen, rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan surat-surat yang dibuat, dimiliki dan dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang mana berdasarkan Kontrak tersedia dan dalam penguasaan PIHAK KEDUA (jika ada), dilarang tanpa persetujuan sebelumnya dari PIHAK PERTAMA, disalin, digunakan, atau disampaikan kepada pihak ketiga oleh PIHAK KEDUA, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

7.12. PEMBAYARAN

1. Pengajuan permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Kelengkapan dokumen penagihan pembayaran sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Nota/Invoice (asli) dan kuitansi bermeterai yang distempel dan ditandatangani;
 - c. Faktur Pajak (asli) dalam bentuk e-faktur, atau Surat Keterangan Non PKP bermeterai, KTP/NPWP bagi pengusaha Non PKP;
 - d. Bukti Laporan Pekerjaan (bila diperlukan);
 - e. Berita Acara Pembayaran (asli);
 - f. Salinan *Purchase Order* (PO);
 - g. Salinan Kontrak;
 - h. Berita Acara Kemajuan Fisik dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - i. Realisasi Capaian TKDN (untuk pembayaran terakhir);
 - j. Dokumen lain yang diperlukan.
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam Kontrak;
 - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan/atau uang muka (apabila ada) dan uang retensi;
 - c. Pembayaran termin terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama diterbitkan.
4. PIHAK PERTAMA harus melakukan pembayaran tagihan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan pembayaran beserta dokumen pendukungnya diterima dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar;
5. Atas tagihan yang didalamnya terdapat Faktur Pajak PPN WAPU (Kode Faktur Pajak 010 untuk Penyedia BUMN atau Kode Faktur Pajak 030 untuk Penyedia Non BUMN), maka Faktur Pajak beserta kelengkapan berkas tagihan disampaikan ke Direktorat Keuangan selambat lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan penerbitan faktur pajak, atas Faktur Pajak yang disampaikan setelah tanggal 25 (dua puluh lima) bulan faktur pajak maka akan diproses pada bulan berikutnya dan dikenakan denda sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan per bulan dari PPN terhutang atas tagihan PIHAK KEDUA;
6. Faktur Pajak diterbitkan saat penyerahan barang dan jasa yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen sejenisnya. Apabila tanggal penerbitan faktur pajak melebihi 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Kemajuan Fisik dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan PIHAK KEDUA tidak memperbaiki faktur Pajak tersebut atas pemberitahuan PIHAK PERTAMA, maka atas tagihan PIHAK KEDUA akan dibayarkan hanya sebesar nilai Dasar Pengenaan Pajak;
7. Perhitungan progress Pekerjaan dilaksanakan atas hasil penilaian progress fisik Pekerjaan yang dihitung berdasarkan pembobotan dari realisasi volume item pekerjaan yang terdapat pada rincian Biaya Pekerjaan dalam Kontrak;
8. Pengakuan atas nilai progres fisik Pekerjaan setiap bulan disepakati dan dinyatakan oleh PARA PIHAK dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

7.13. TENAGA AHLI ATAU PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN

1. Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan jumlah, kualifikasi dan spesifikasi serta sertifikasi yang tercantum dalam KAK/TOR, Dokumen Kontrak dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan;
2. PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu beserta alasan penggantian dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA dapat meminta penambahan, penggantian dan/atau menolak Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan apabila:
 - a. Berkelakuan tidak baik;
 - b. Tidak menerapkan atau mematuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - c. Mengabaikan Pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak termasuk DPP dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan; atau
 - e. Tidak sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak termasuk DPP dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (khusus untuk peralatan).
5. Jika penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/spesifikasi yang setara atau lebih baik dari Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
6. Tenaga Ahli atau Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Pekerjaannya.

7.14. JAMINAN

7.14.1 Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai HPS/OE di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Kontrak;
3. Jaminan pelaksanaan berupa:
 - a. Bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia; atau
 - b. Setoran tunai melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA.
4. Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dengan masa berlaku mengcover jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditambah minimal 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi. Apabila Biaya Pekerjaan dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE;
5. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dan/atau penambahan Biaya Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 4 klausula ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum habisnya masa berlaku jaminan pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut dan/atau menambah besaran jaminan pelaksanaan Pekerjaan sesuai angka 4 klausula ini;
6. Jaminan pelaksanaan Pekerjaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan seluruh Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA;
7. Jaminan pelaksanaan Pekerjaan dapat dicairkan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi pemutusan Kontrak.

7.14.2 Jaminan Pemeliharaan

1. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan;





2. Jaminan pemeliharaan dapat berupa retensi atau bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia;
3. Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi wajib diserahkan sebelum dilakukan pembayaran dengan progress fisik pekerjaan mencapai 100% dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu pemeliharaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender;
4. Dalam hal terjadinya penambahan Biaya Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan berupa bank garansi harus disesuaikan nilainya;
5. Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA atau jaminan pemeliharaan berupa retensi akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dan PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajiban pada masa pemeliharaan sesuai Kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
6. Pencairan jaminan pemeliharaan dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pemeliharaan meskipun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA dan hasil pencairan tersebut digunakan untuk memperbaiki dan/atau mengganti hasil Pekerjaan pada masa pemeliharaan;
7. Dengan adanya pencairan jaminan pemeliharaan tersebut, secara otomatis Kontrak diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dan sebagai akibat pemutusan tersebut, kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
8. Dalam hal nilai jaminan pemeliharaan yang telah dicairkan tidak mencukupi seluruh biaya masa pemeliharaan maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kekurangan biaya masa pemeliharaan tersebut.

7.14.3 Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK menyetujui, mengakui dan menegaskan bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak mutlak untuk mencairkan, tanpa persetujuan dan/atau pernyataan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kontrak dan selanjutnya menggunakan jumlah pencairan tersebut sebagai kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh PIHAK KEDUA.

7.15. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI (GRATIFIKASI)

PIHAK KEDUA tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada PIHAK PERTAMA baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar dan apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran syarat ini maka akan dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*).

7.16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK wajib bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan dan ketidaksepahaman dalam pengertian, penafsiran atau pelaksanaan Pekerjaan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah Pekerjaan ini;
2. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan atau tanpa mediator;
3. Apabila perselisihan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di lokasi tempat pelaksanaan Pekerjaan.

SURAT PERJANJIAN

Nomor : PD.05.01/21/5/3/ADKJ/KJNG/PLND-25

TENTANG

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN
RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

Surat Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. Nama : **DJOKO SANTOSO**
Jabatan : Pimpinan Proyek Kijing
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Alamat : Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/22/9/2/SPGD/UTMA/PLND-23 tanggal 22 September 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/14/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 14 November 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RAJI ARDA BELLY**
Jabatan : Direktur
CV Salman Nakama Konstruksi
Alamat : Komplek Arwana li Jl Pemda, Blok O, Nomor 6, Rt 003, Rw 007 , Kota Pontianak , 78231

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cv Salman Nakama Konstruksi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 104 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Joko Halomoan Pangihutan Marbun di Pontianak dan Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0051131-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Yusmani Jaya, S.H., M.Kn Notaris di Pontianak, yang Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-0040142-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia;
2. **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor

B n 24



PD.01/14/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Pemenang Tender Terbatas Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

3. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknik, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
 - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan dimaksud, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kontrak

1. Maksud dari Kontrak ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengakui dan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan;
2. Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KEDUA** sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Peserta/Calon Penyedia Nomor PD.01/13/2/2/PGTK/PGTK/PLND-25 tanggal 13 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;



- b. Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP) Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - c. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/14/2/3/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberian Penjelasan Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, beserta risalahnya;
 - d. Surat CV Salman Nakama Konstruksi Nomor 026/SNK/SPH/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Surat Penawaran Harga;
 - e. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/24/2/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 24 Februari 2025 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran File I Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - f. Berita Acara Kegiatan Nomor PD.01/28/2/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 28 Februari 2025 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran File I Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - g. Pengumuman Nomor PD.01/3/3/2/PGTK/PGTK/PLND-25 tanggal 3 Maret 2025 tentang Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi Dan Dokumen Persyaratan Teknis (Dokumen File I) Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
 - h. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/3/3/2/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran File II Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - i. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada CV Salman Nakama Konstruksi tanggal 10 Maret 2025 perihal Undangan Negosiasi Penawaran Harga;
 - j. Berita Acara Rapat Nomor PD.01/11/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 11 Maret 2025 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;
 - k. Surat Penetapan Pemenang Nomor PD.01/14/3/1/PGTK/SDMA/PLND-25 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Pemenang Tender Terbatas Pekerjaan Relokasi Aset Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Kijing Dan Relokasi Jalan Nasional Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Kontrak ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur secara rinci dan detail dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, dan Berita Acara Rapat Penjelasan beserta risalahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. dan c. Kontrak ini.

Pasal 5

Jenis dan Biaya Pekerjaan

1. Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsom;
2. Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada



PIHAK KEDUA dengan ketentuan:

a. Tahap Pertama

Sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $10\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}94.000.000,-$ (sembilan puluh empat juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 15% (lima belas persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

b. Tahap Kedua

Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 35% (tiga puluh lima persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

c. Tahap Ketiga

Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

d. Tahap Keempat

Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau $20\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}188.000.000,-$ (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

e. Tahap Kelima

Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau $25\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}235.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

f. Tahap Keenam

Sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau $5\% \times \text{Rp}940.000.000,- = \text{Rp}47.000.000,-$ (empat puluh tujuh juta rupiah) belum termasuk PPN, setelah selesai masa pemeliharaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

4. Pembayaran Pekerjaan ditransfer melalui rekening **PIHAK KEDUA**:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nomor Rekening | : | 1014000557 |
| b. Nama Pemilik Rekening | : | CV. Salman Nakama Konstruksi |
| c. Nama Bank | : | BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT |

Pasal 6

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan mengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Perjanjian Tambahan (Addendum) (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Khusus Umum (SSUK);

[Handwritten signature]



- e. Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP) termasuk berita acaranya;
 - f. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - g. Dokumen lainnya.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih dahulu disebut berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10

Komitmen Anti Suap

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terkait komitmen sebagai berikut:

- a. Membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- b. Apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

[Handwritten signatures]



Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DJOKO SANTOSO

PIHAK KEDUA



RAJI ARDA BELLY

Handwritten initials or a signature in blue ink, possibly reading 'B A' followed by a flourish.



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

1. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) (Klausula 7.8 dalam SSUK):

Perubahan klausula Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada angka 3, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil verifikasi realisasi 3. capaian TKDN yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan bukti pendukung perhitungan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. KORESPONDENSI

Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9, Jakarta Utara
Telepon : (021) 50918888
Website : www.pelindo.co.id
Email : info@pelindo.co.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Direktur CV Salman Nakama Konstruksi
Alamat : Komplek Arwana li Jl Pemda, Blok O, Nomor 6, Rt 003, Rw 007, Kalimantan Barat
Telepon : 085754999219
Website : -
Email : cvsnk16@gmail.com

3. WAKIL SAH **PARA PIHAK**

Wakil Sah **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** : Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Pengawas Pekerjaan : Tim Teknis dan Pengawas Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur CV Salman Nakama Konstruksi



nb

4. PEMBAYARAN

Pengajuan permohonan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan Proyek Kijing PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

5. JAMINAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

6. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nilai Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pekerjaan ini sebesar 58.28% (lima puluh delapan koma dua delapan persen) sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pemenuhan nilai minimal TKDN yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PEKERJAAN RELOKASI ASET TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING DAN RELOKASI JALAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

7.1. KETENTUAN UMUM

7.1.1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam SSUK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Biaya Pekerjaan adalah total biaya yang tercantum dalam Kontrak;
2. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnya disebut HPS/OE adalah perhitungan perkiraan biaya atas pekerjaan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja;
4. Jaminan adalah jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia dan/atau setoran tunai melalui rekening perusahaan, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penyedia/Penyedia;
5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
6. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK;
7. Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
8. KSO (Kemitraan) adalah kerja sama antar Penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
9. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK;
10. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau wujud fisik lainnya tidak terbatas pada pekerjaan sipil;
12. Pengguna adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
13. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan Kontrak;
14. Penyelenggara adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia;
15. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
16. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mewakili Penyedia untuk melakukan penandatanganan Kontrak yang akan ditetapkan dalam SSKK dan Kontrak;
17. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili Perusahaan untuk melakukan penandatanganan Kontrak yang akan ditetapkan dalam SSKK dan Kontrak;
18. Rekapitulasi Penawaran Harga/Rincian Penawaran Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran harga;
19. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis/Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference yang selanjutnya disebut RKS Teknis/KAK/TOR adalah dokumen yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan penjabaran dari rencana pengadaan yang berisi persyaratan teknis, proses, dan hasil kerja yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan;

20. Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak yang menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK;
21. Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak;
22. Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
23. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
24. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan seluruh hasil pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
25. Tenaga Ahli adalah personel yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu;
26. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna untuk bertindak mewakili dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA termasuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan perpanjangan jangka waktu;
27. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa.

7.1.2. Penerapan
SSUK diterapkan secara umum dalam pelaksanaan Pekerjaan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Dokumen Kontrak.

7.1.3. Bahasa dan Hukum

1. Bahasa Kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam hal Penyedia merupakan perorangan/badan usaha asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
2. Dalam hal kontrak dan korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Internasional, maka yang berlaku adalah pengertian dalam bahasa Indonesia;
3. Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, kecuali secara tegas sesuai ketentuan hukum Republik Indonesia memperbolehkan penerapan hukum dari yurisdiksi lain.

7.1.4. Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksi

1. Perbuatan/tindakan PIHAK KEDUA yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi antara lain:
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan Pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyebabkan kegagalan pelaksanaan Pekerjaan atau kegagalan bangunan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak;
 - f. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan (bila ada);
 - g. Terlambat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Kontrak;
 - h. Realisasi capaian TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak lebih rendah dari nilai komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak;
 - i. Melakukan tindakan penyuapan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pelanggaran atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. Angka 1 huruf a. dan huruf b. serta huruf i. dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan (bila ada) atau jaminan pemeliharaan (bila ada), ganti kerugian kepada

- PIHAK PERTAMA, pemutusan Kontrak dan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 3 (tiga) tahun;
- b. Angka 1 huruf c. sampai dengan huruf e. dikenakan sanksi ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
 - c. Angka 1 huruf f. dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Angka 1 huruf g. dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan;
 - e. Angka 1 huruf h. dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar selisih antara nilai komitmen TKDN dengan nilai realisasi capaian TKDN pada pelaksanaan pekerjaan dengan denda paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
3. Apabila dalam waktu bersamaan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi lebih dari 1 (satu) sanksi Daftar Hitam (*black list*) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang terlama.
- 7.1.5. Korespondensi
- Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali PIHAK KEDUA yang merupakan penyedia asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau wakil sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili.
- 7.1.6. Wakil Sah PARA PIHAK
1. Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan atas Kontrak ini, telah dilakukan oleh perwakilan perusahaan yang sah dan perwakilan tersebut adalah pihak yang telah mendapat kuasa oleh persetujuan perseroan yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan apapun atau merupakan kelalaian dalam setiap perjanjian, peraturan perundangan, atau peraturan korporasi dimana pihak tersebut terikat;
 2. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah PARA PIHAK yang disebutkan dalam SSKK;
 3. Tindakan dan dokumen yang dapat dilakukan/dibuat oleh wakil sah PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas seperti pembuatan dan penandatanganan surat-surat dan/atau dokumen lainnya dan/atau berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilakukan langsung oleh PARA PIHAK;
- 7.1.7. Perpajakan
- PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Pekerjaan, dianggap telah termasuk dalam Biaya Pekerjaan.
- 7.1.8. Pengalihan
1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan;
 2. Dalam hal Pekerjaan dialihkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka terhadap seluruh hasil Pekerjaan dari pihak yang mengalihkan yang telah diakui dan diterima oleh PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab secara penuh kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut;



7.2. PELAKSANAAN KONTRAK

7.2.1. Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditentukan dalam Kontrak.

7.2.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak.

7.2.3. Serah Terima Lokasi Pekerjaan

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemeriksaan kondisi lapangan setelah penandatanganan Kontrak, untuk kemudian dilakukan serah terima lokasi Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi (BASTL) yang dilaksanakan sebelum penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

7.2.4. Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)

1. Pelaksanaan Pekerjaan dimulai terhitung sejak tanggal BAMK, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah Kontrak ditandatangani;
2. BAMK ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mengatur hal-hal namun tidak terbatas pada tanggal dimulainya pekerjaan terhitung sejak ditandatanganinya BAMK.

7.2.5. Asuransi

Dalam pelaksanaan Pekerjaan dan apabila dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.2.6. Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Apabila PIHAK PERTAMA memandang perlu dilakukan penyerahan secara parsial atas beberapa bagian pekerjaan yang telah diselesaikan serta telah dilakukan pengujian untuk dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyerahan secara parsial akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Penentuan tanggal serah terima parsial; dan
 - b. Tanggung jawab pemeliharaan.
3. Dalam hal kontrak terdiri dari beberapa bagian kontrak maka penyerahan hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan penyelesaian dari masing-masing bagian kontrak tersebut yang diatur dalam Kontrak;
4. Tempat penyerahan hasil Pekerjaan adalah sebagaimana ditentukan dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.2.7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan guna mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
2. Tim Teknis berasal dari unit kerja/anak perusahaan yang ditunjuk, instansi terkait, dan/atau tenaga profesional termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan bidang sertifikasi dan otoritas pemerintah;
3. Tim Teknis berhak untuk membahas, mengevaluasi dan menilai laporan PIHAK KEDUA serta metode pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Tim Teknis dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan otorisasi tertulis dari PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis;

6. PIHAK KEDUA harus memperbaiki dengan segera dan secara teliti setiap kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Teknis;
7. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Berita Acara Progres Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, dan berita acara kegiatan lapangan lainnya;
8. Terlepas dari adanya pemeriksaan, pengujian atau penyaksian oleh PIHAK PERTAMA, Tim Teknis atau otorisasi pemerintah, PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengawasan/pemeriksaan mutu, pengujian dan jaminan mutu dari pekerjaan untuk memastikan dan dapat mendukung kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini;
9. PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan tanpa memperhatikan lokasi pekerjaan, dengan PIHAK KEDUA yang menyediakan dan mengatur akses pemeriksaan tanpa batas terhadap pekerjaan.

7.2.8. Kontrak Kritis

Dalam hal terjadi deviasi keterlambatan antara realisasi fisik dengan target rencana pelaksanaan kontrak atau terjadi Kontrak Kritis, maka PARA PIHAK melakukan penanganan Kontrak Kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

7.2.9. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Kecuali Kontrak dihentikan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak;
2. Jika Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati bukan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* namun karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan;
3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausula ini adalah tanggal penyelesaian semua Pekerjaan.

7.2.10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengubah jadwal secara tertulis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK PERTAMA menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
3. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan;
5. Ketentuan lain yang disepakati PARA PIHAK yang bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK.

7.2.11. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal penyelesaian Pekerjaan;
3. Apabila Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan;
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang PIHAK PERTAMA dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan;

5. PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi;
6. PIHAK PERTAMA menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dan untuk berapa lama setelah PIHAK KEDUA meminta perpanjangan;
7. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan pula dalam hal terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang menunda pelaksanaan Pekerjaan untuk sementara waktu;
8. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*).

7.2.12. Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal PIHAK KEDUA gagal dan lalai menyelesaikan Pekerjaan sampai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan;
2. Pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausa ini dimuat dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang didalamnya mengatur sekurang-kurangnya waktu penyelesaian Pekerjaan dan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA harus, dengan biaya sendiri memerintahkan Personel, Tenaga Ahli dan Sub Penyedia (sepanjang dimungkinkan) untuk bekerja lembur dan menyediakan tambahan Personel dan fasilitas pendukung serta upaya wajar lainnya agar Pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) pada angka 2 klausula ini;
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang ditambahkan untuk Pemberian Kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara.

7.3. PENYELESAIAN KONTRAK (SERAH TERIMA PEKERJAAN)

1. Setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai Kontrak atau mencapai progres 100% (seratus persen) untuk pekerjaan yang memiliki progres fisik, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk serah terima hasil Pekerjaan;
2. Serah terima hasil Pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
3. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis;
4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian Pekerjaan yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak;
6. PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan jika hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak;
7. Serah terima hasil Pekerjaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
8. Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang diuraikan pada Kontrak, maka dibuat surat penolakan penerimaan hasil Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA segera memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan Pekerjaan;
9. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
10. Jika hasil Pekerjaan yang diserahkan terlambat/melewati batas waktu akhir jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau bukan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.

7.4. PERUBAHAN KONTRAK

7.4.1. Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*);

2. Perjanjian Tambahan (*addendum*) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak dan disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Selain Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang diatur pada angka 2 klausula ini, Perjanjian Tambahan (*addendum*) dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PIHAK PERTAMA, perubahan rekening PIHAK KEDUA, perubahan Tim Teknis, dan sebagainya;
4. Pekerjaan tambah harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
5. Permintaan perubahan Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai dasar penyusunan Perjanjian Tambahan (*addendum*);
7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
8. Dalam hal Peristiwa Kompensasi, jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan akibat Peristiwa Kompensasi;
9. Dalam hal Keadaan Kahar/*Force Majeure*, jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
10. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
11. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
12. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).

7.4.2. Keadaan Kahar/*Force Majeure*

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang termasuk Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial/pemogokan;
 - d. Kebakaran;
 - e. Kondisi cuaca ekstrem;
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Pemerintah.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sekurang-kurangnya PIHAK KEDUA wajib membuktikan bahwa terjadinya keadaan tersebut mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
4. PIHAK PERTAMA berhak menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA untuk menentukan apakah keadaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA merupakan Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
5. Hal-hal yang merugikan akibat kelalaian PARA PIHAK dalam menjalankan kewajibannya dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kontrak, tidak akan termasuk sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dengan ketentuan:

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar/*Force Majeure* PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin meneruskan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).
7. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dan pihak yang ditimpa Keadaan Kahar/*Force Majeure*:
 - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian atau Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan untuk dinilai lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA.
 8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak dikenakan sanksi;
 9. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar/*Force Majeure* dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan;
 10. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar/*Force Majeure* dapat bersifat:
 - a. Sementara hingga Keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir; atau
 - b. Permanen apabila akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya Pekerjaan.
 11. Penghentian Pekerjaan akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan dan tahun anggaran.

7.5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

7.5.1. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai, atau dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA tidak mampu membayar;
2. Keadaan Kahar/*Force Majeure* terpenuhi;
3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.;
4. Adanya kesepakatan PARA PIHAK.

7.5.2. Pemutusan Kontrak

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang menguraikan pelanggaran atau kelalaian yang perlu diperbaiki oleh pihak yang diberikan peringatan dan pihak yang diberi peringatan tidak atau gagal melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan;
2. PIHAK PERTAMA memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 1 klausula ini;
3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 1 klausula ini;
4. Pemutusan Kontrak dilakukan pada penerbitan surat peringatan ke-3 (tiga) ketika salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.

7.5.3. Penundaan Kontrak

1. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausula ini, antara lain:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA;
 - d. Adanya indikasi barang dan jasa dibawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Apabila penyimpangan dan/atau kecurangan dan kerugian bagi PIHAK PERTAMA tidak dapat diatasi, PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak dengan PIHAK KEDUA.

7.5.4. Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK PERTAMA

1. Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
 - d. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*) sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. PIHAK KEDUA lalai/gagal dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak, termasuk kelalaian dan kegagalan dalam melaksanakan ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaian dan/atau kegagalannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
 - g. Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).
2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 klausula ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*);
3. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya;
4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

7.5.5. Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK KEDUA

1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila:

- a. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan atau kelanjutan Pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati;
- b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran atas permohonan pembayaran prestasi Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya;
3. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

7.5.6. Berakhirnya Kontrak

1. Kontrak berakhir apabila:
 - a. Pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama. Khusus untuk pekerjaan dengan masa pemeliharaan atau masa penjaminan oleh PIHAK KEDUA, Kontrak dinyatakan berakhir apabila telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Kedua oleh PIHAK PERTAMA; atau
 - b. Disepakati oleh PARA PIHAK untuk diakhiri.
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah terkait dengan pembayaran prestasi Pekerjaan yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Kontrak.

7.6. PIHAK PERTAMA

7.6.1 PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:

1. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. Menolak dan/atau menerima dan menyetujui hasil Pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan ketentuan, dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
4. Mengenaikan sanksi kepada PIHAK KEDUA;
5. Memberikan instruksi dan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
6. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam/*Black List* (apabila ada);
7. Mengusulkan atau menyetujui Perjanjian Tambahan (*addendum*);
8. Melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA;
9. Menolak atau menerima usulan perubahan baik sebagian maupun seluruh isi Kontrak dari PIHAK KEDUA;
10. Menolak atau menerima usulan Sub Penyedia yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

7.6.2 PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

1. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan cara pembayaran yang tercantum dalam Kontrak;
2. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak;
3. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Kontrak ini sepanjang bantuan tersebut adalah kewenangan PIHAK PERTAMA;
4. Menyediakan untuk kepentingan PIHAK KEDUA berupa bahan, dokumen dan data serta informasi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Kontrak ini.

7.7. PIHAK KEDUA

7.7.1. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Biaya Pekerjaan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. Memperoleh fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
3. Menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Kontrak ini sepanjang bantuan tersebut adalah kewenangan PIHAK PERTAMA;
4. Menerima berupa bahan, dokumen dan data serta informasi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Kontrak ini dari PIHAK PERTAMA.

7.7.2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
4. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Mengambil langkah-langkah yang cukup dan memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
7. Menyerahkan seluruh laporan Pekerjaan beserta lembar kerja yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud;

7.7.3. Tanggung Jawab

PIHAK KEDUA bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

7.7.4. Kerahasiaan

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA maupun hasil Pekerjaan kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7.7.5. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak selain untuk kepentingan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7.7.6. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran HAKI.

7.7.7. Penanggungan dan Risiko

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan bertanggung jawab tanpa batas kepada PIHAK PERTAMA terhadap semua bentuk risiko yang timbul namun tidak terbatas pada tuntutan, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan klaim yang timbul terhitung sejak tanggal BAMK sampai



dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kedua dari hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel;
- b. Cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA secara sengaja tidak mematuhi atau gagal untuk mematuhi bagian atau keseluruhan ketentuan Kontrak beserta Dokumen Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;

2. Terhitung sejak tanggal BAMK sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (termasuk masa pemeliharaan, jika ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA;
3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak;
4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan sejak tanggal BAMK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA batas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

7.7.8. Perlindungan Tenaga Kerja

1. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Sub Penyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
4. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

7.7.9. Pemeliharaan Lingkungan

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi dan memelihara lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja, dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap dan segala polusi, pencemaran atau gangguan lingkungan yang secara tidak langsung atau secara langsung diakibatkan oleh pelaksanaan Pekerjaan.

7.7.10. Tindakan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan; dan/atau
2. Melakukan suatu Pekerjaan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.

7.8. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri adalah sebagaimana diatur dalam DPP;

2. PIHAK KEDUA wajib melakukan monitoring realisasi capaian TKDN secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali selama masa pelaksanaan pekerjaan, dimana laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan evaluasi ketercapaian;
3. Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KETIGA wajib menyerahkan hasil verifikasi realisasi capaian TKDN yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan melampirkan bukti pendukung perhitungan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. Biaya verifikasi TKDN menjadi beban PIHAK KEDUA;
5. Pelaksanaan implementasi TKDN mengacu pada ketentuan dalam RKS Teknis/KAK/TOR.

7.9. SANKSI

1. Sanksi keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan, kecuali keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
2. Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dengan cara memotong dari pembayaran prestasi Pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA;
3. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai dalam pelaksanaan pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan dan/atau kehilangan alat atau fasilitas milik PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya sebesar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan;
4. Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat kesalahan dari PIHAK KEDUA dan dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA menunjuk konsultan pengawas lapangan, maka biaya konsultan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akibat keterlambatan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian;
5. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh apapun juga, PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan;
6. Sanksi atas ketidaktercapaian komitmen TKDN sebagai berikut:
 - a. Dalam hal realisasi capaian TKDN pada akhir pelaksanaan Pekerjaan lebih rendah dari nilai komitmen TKDN yang disampaikan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar selisih antara nilai realisasi capaian dengan komitmen dikalikan Biaya Pekerjaan, dengan denda maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari Biaya Pekerjaan;
 - b. PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim P3DN akan menyampaikan surat pemberitahuan atas pengenaan denda PIHAK KEDUA kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Sanksi administrasi berupa pencantuman dalam Daftar Hitam (*black list*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Pekerjaan. Hasil pemeriksaan Pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil Pekerjaan;
2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan;
3. Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

7.11. KEPEMILIKAN DOKUMEN

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik PIHAK PERTAMA, termasuk HAKI yang melekat padanya;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat serah terima Pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak;

3. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan harus merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi lain tentang segala informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi yang tercantum dalam rekomendasi selama pelaksanaan maupun terhadap hasilnya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dokumen-dokumen, rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan surat-surat yang dibuat, dimiliki dan dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang mana berdasarkan Kontrak tersedia dan dalam penguasaan PIHAK KEDUA (jika ada), dilarang tanpa persetujuan sebelumnya dari PIHAK PERTAMA, disalin, digunakan, atau disampaikan kepada pihak ketiga oleh PIHAK KEDUA, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

7.12. PEMBAYARAN

1. Pengajuan permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Kelengkapan dokumen penagihan pembayaran sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Nota/Invoice (asli) dan kuitansi bermeterai yang distempel dan ditandatangani;
 - c. Faktur Pajak (asli) dalam bentuk e-faktur, atau Surat Keterangan Non PKP bermeterai, KTP/NPWP bagi pengusaha Non PKP;
 - d. Bukti Laporan Pekerjaan (bila diperlukan);
 - e. Berita Acara Pembayaran (asli);
 - f. Salinan *Purchase Order* (PO);
 - g. Salinan Kontrak;
 - h. Berita Acara Kemajuan Fisik dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - i. Realisasi Capaian TKDN (untuk pembayaran terakhir);
 - j. Dokumen lain yang diperlukan.
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam Kontrak;
 - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan/atau uang muka (apabila ada) dan uang retensi;
 - c. Pembayaran termin terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama diterbitkan.
4. PIHAK PERTAMA harus melakukan pembayaran tagihan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan pembayaran beserta dokumen pendukungnya diterima dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar;
5. Atas tagihan yang didalamnya terdapat Faktur Pajak PPN WAPU (Kode Faktur Pajak 010 untuk Penyedia BUMN atau Kode Faktur Pajak 030 untuk Penyedia Non BUMN), maka Faktur Pajak beserta kelengkapan berkas tagihan disampaikan ke Direktorat Keuangan selambat lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan penerbitan faktur pajak, atas Faktur Pajak yang disampaikan setelah tanggal 25 (dua puluh lima) bulan faktur pajak maka akan diproses pada bulan berikutnya dan dikenakan denda sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan per bulan dari PPN terhutang atas tagihan PIHAK KEDUA;
6. Faktur Pajak diterbitkan saat penyerahan barang dan jasa yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen sejenisnya. Apabila tanggal penerbitan faktur pajak melebihi 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Kemajuan Fisik dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan PIHAK KEDUA tidak memperbaiki faktur Pajak tersebut atas pemberitahuan PIHAK PERTAMA, maka atas tagihan PIHAK KEDUA akan dibayarkan hanya sebesar nilai Dasar Pengenaan Pajak;
7. Perhitungan progress Pekerjaan dilaksanakan atas hasil penilaian progress fisik Pekerjaan yang dihitung berdasarkan pembobotan dari realisasi volume item pekerjaan yang terdapat pada rincian Biaya Pekerjaan dalam Kontrak;
8. Pengakuan atas nilai progres fisik Pekerjaan setiap bulan disepakati dan dinyatakan oleh PARA PIHAK dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

7.13. TENAGA AHLI ATAU PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN

1. Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan jumlah, kualifikasi dan spesifikasi serta sertifikasi yang tercantum dalam KAK/TOR, Dokumen Kontrak dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan;
2. PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu beserta alasan penggantian dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA dapat meminta penambahan, penggantian dan/atau menolak Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan apabila:
 - a. Berkelakuan tidak baik;
 - b. Tidak menerapkan atau mematuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - c. Mengabaikan Pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak termasuk DPP dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan; atau
 - e. Tidak sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak termasuk DPP dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (khusus untuk peralatan).
5. Jika penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/spesifikasi yang setara atau lebih baik dari Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
6. Tenaga Ahli atau Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Pekerjaannya.

7.14. JAMINAN

7.14.1 Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai HPS/OE di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Kontrak;
3. Jaminan pelaksanaan berupa:
 - a. Bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia; atau
 - b. Setoran tunai melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA.
4. Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dengan masa berlaku mengcover jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditambah minimal 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi. Apabila Biaya Pekerjaan dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE;
5. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dan/atau penambahan Biaya Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 4 klausula ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum habisnya masa berlaku jaminan pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan masa berlaku 50 (lima puluh) hari kalender lebih lama dari perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut dan/atau menambah besaran jaminan pelaksanaan Pekerjaan sesuai angka 4 klausula ini;
6. Jaminan pelaksanaan Pekerjaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan seluruh Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA;
7. Jaminan pelaksanaan Pekerjaan dapat dicairkan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi pemutusan Kontrak.

7.14.2 Jaminan Pemeliharaan

1. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan;



2. Jaminan pemeliharaan dapat berupa retensi atau bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia;
3. Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi wajib diserahkan sebelum dilakukan pembayaran dengan progress fisik pekerjaan mencapai 100% dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu pemeliharaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender;
4. Dalam hal terjadinya penambahan Biaya Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan berupa bank garansi harus disesuaikan nilainya;
5. Jaminan pemeliharaan berupa bank garansi akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA atau jaminan pemeliharaan berupa retensi akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan berakhir dan PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajiban pada masa pemeliharaan sesuai Kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
6. Pencairan jaminan pemeliharaan dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pemeliharaan meskipun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA dan hasil pencairan tersebut digunakan untuk memperbaiki dan/atau mengganti hasil Pekerjaan pada masa pemeliharaan;
7. Dengan adanya pencairan jaminan pemeliharaan tersebut, secara otomatis Kontrak diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dan sebagai akibat keputusan tersebut, kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
8. Dalam hal nilai jaminan pemeliharaan yang telah dicairkan tidak mencukupi seluruh biaya masa pemeliharaan maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kekurangan biaya masa pemeliharaan tersebut.

7.14.3 Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK menyetujui, mengakui dan menegaskan bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak mutlak untuk mencairkan, tanpa persetujuan dan/atau pernyataan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kontrak dan selanjutnya menggunakan jumlah pencairan tersebut sebagai kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh PIHAK KEDUA.

7.15. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI (GRATIFIKASI)

PIHAK KEDUA tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada PIHAK PERTAMA baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar dan apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran syarat ini maka akan dikenakan sanksi Daftar Hitam (*black list*).

7.16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK wajib bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan dan ketidaksepahaman dalam pengertian, penafsiran atau pelaksanaan Pekerjaan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah Pekerjaan ini;
2. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan atau tanpa mediator;
3. Apabila perselisihan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di lokasi tempat pelaksanaan Pekerjaan.